

PENGEMBANGAN MODUL PRAKTIK PERADILAN SEMU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH HUKUM ACARA PERDATA

Puspa Dianti¹, Kurnisar², Camellia³, Erisa Ramona⁴, Yesi Kumala Sari⁵

¹Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya, Indonesia
Email: puspadianti@fkip.unsri.ac.id

²Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya, Indonesia
Email: kurnisar@fkip.unsri.ac.id

³Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya, Indonesia
Email: camellia@fkip.unsri.ac.id

⁴Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya, Indonesia
Email : erisara05@gmail.com

⁵Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya, Indonesia
Email: yesikumalasari53@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Modul Praktik Peradilan Semu Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Mahasiswa pada Mata Kuliah Hukum Acara Perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan model Borg dan Gall. Penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pengembangan, validasi, dan uji coba produk. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kuesioner, lembar observasi, dan tes. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa Modul Praktik Peradilan Semu yang dikembangkan dengan basis kontekstual valid, praktis, dan efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Modul Praktik Peradilan Semu dinyatakan valid dengan penilaian dari ahli bahasa sebesar 87,5%. Selanjutnya modul ini juga dinyatakan praktis yang ditunjukkan oleh persentase angket penilaian yang diberikan oleh mahasiswa pada tahap uji coba yang ketiga yaitu 95,4% Selanjutnya, buku ajar juga dinyatakan efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dilihat dari meningkatnya persentase rata-rata posttest yang diberikan kepada mahasiswa setelah menggunakan modul dalam proses pembelajaran.

Kata Kunci: Modul Ajar; Praktek Peradilan; Hukum Acara Perdata

ABSTRACT

This study aims to produce a Moot court Practice Module as an Effort to Increase Student Knowledge and Skills in Civil Procedure Law Courses. The type of research used is development research using the Borg and Gall models. The research was conducted through three stages, namely development, validation, and product trials. Data collection techniques were carried out through documentation, questionnaires, observation sheets, and tests. Based on the research that has been done, the results show that the Moot court Practice Module developed on a contextual basis is valid, practical, and effective for use in the learning process. The Moot court Practice Module was declared valid with an assessment from linguists of 87.5%. Furthermore, this module was also stated to be practical as indicated by the percentage of the assessment questionnaire given by students at the third trial stage, namely 95.4%. Furthermore, textbooks were also stated to be effectively used in the learning process. This can be seen from the increase in the average posttest percentage given to students after using the module in the learning process.

Keywords: Teaching Module; Judicial Practice; Civil Procedural Law

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan praktik peradilan semu mahasiswa harus memiliki pedoman sumber belajar sehingga memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa menunjukkan keterampilannya dalam beracara di peradilan perdata.

Menurut Abdullah (2008) sumber belajar tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, perangkat lunak atau kombinasi dari beberapa bentuk tersebut yang dapat digunakan oleh peserta didik dan guru sejalan dengan hal tersebut (Sasmita, 2020) sumber belajar yang tepat akan mendukung tercapainya tujuan suatu pembelajaran. Sumber belajar sebenarnya tidak hanya berasal dari buku saja. Sumber belajar bisa berasal dari jurnal, artikel, majalah ilmiah, hasil wawancara, info berita, media massa dan lain-lain. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada mahasiswa semester empat Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya pada saat peneliti mengampuh Mata Kuliah Hukum Acara perdata didapatkan gambaran bahwa pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam beracara di peradilan perdata belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes mahasiswa yang belum maksimal dalam menjawab pertanyaan mengenai tahapan atau proses beracara pada peradilan perdata. Hal ini juga didukung oleh kemampuan yang ditampilkan mahasiswa pada saat melaksanakan praktik peradilan semu. Mahasiswa belum cukup mampu dalam mempersiapkan dokumen administrasinya dan mempraktekkan dengan baik mulai dari tahap awal (pengajuan surat gugatan) sampai tahap akhir (pembacaan putusan hakim). Hal ini terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kurang terampilnya mahasiswa ketika mencari sumber belajar dari jurnal yang membuat seolah sumber belajar mengenai praktik peradilan semu terbatas. Supriadi (2015) menyatakan bahwa keterampilan dalam menemukan sumber belajar yang

tepat akan berpotensi mempengaruhi kemampuan dalam menguraikan informasi yang didapatkan pada sumber belajar sejalan dengan pendapat tersebut Sofan (2013) menyatakan bahwa kemampuan mahasiswa mencari sumber belajar akan mempengaruhi hasil belajarnya.

Modul ajar merupakan modul yang disusun secara sistematis sesuai dengan bidang ilmu tertentu dan ditulis oleh pakar keilmuannya sebagai tambahan buku teks lain sebagai penunjang perkuliahan atau pembelajaran (Su'udian, dkk, 2016). Modul ajar yang dikembangkan sendiri oleh dosen pengampu mata kuliah memiliki kelebihan yakni dapat disesuaikan dengan kemampuan. Selain itu pengembangan buku ajar harus disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa (Prasetyo dan Perwiraningtyas, 2017). Salah satu muatan dalam Mata Kuliah Hukum Acara Perdata adalah praktik peradilan semu. Secara umum, peradilan semu (*moot court*) memberikan gambaran ideal yang perlu untuk ditanamkan semenjak dini mengenai peradilan yang bersih dan berwibawa (Mangku, 2022). Selanjutnya, Winarno (2017) mengemukakan mahasiswa yang belajar di dalam *moot court* mencernakan pelajaran yang ia dapat selama kuliah, menganalisis kasus dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh penegak hukum dalam upaya menangani kasus-kasus. Tentu saja dengan demikian *moot court* sendiri memberikan peluang bagi mahasiswa untuk berkarya, mencoba-coba, dan sekaligus "pura-pura" menjadi penegak hukum sesungguhnya.

Dalam penelitiannya (Wibowo, 2021) mendorong agar dalam suatu praktik peradilan semu diadakannya modul yang konferehensip dengan melibatkan akademisi dan praktisi hukum. Penyusunan model praktek peradilan semu perdata akan dimaksimalkan dengan berbasis inkuiri jurisprudensi. Model jurisprudensial dapat membuat mahasiswa berpikir kritis tentang masalah yang sedang mereka hadapi pada objek yang diamati, dan

mengaitkan masalah tersebut dengan kondisi saat itu. Dengan menggunakan model ini, mahasiswa dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan pengalamannya dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran dengan model *jurisprudensial* melibatkan mahasiswa secara langsung dari awal hingga akhir pembelajaran, yakni sejak perencanaan (penentuan topik), proses observasi atau pengamatan, diskusi, pemaparan atau presentasi, dan evaluasi. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama adalah pengabdian yang dilakukan oleh (Syaif & Maslul, 2020), hasilnya menunjukkan pelatihan praktek peradilan semu bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor Kampus Magelang yang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan pokok-pokok hukum acara perdata dan penyusunan berkas gugatan perkara adalah *pertama*, meningkatnya pengetahuan peserta pengabdian dalam pokok-pokok hukum acara perdata dan *kedua*, kemampuan peserta penyusunan berkas gugatan perkara. Selanjutnya, penelitian pengembangan modul juga dilakukan oleh (Furqon dan Hafizul, 2016) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan nilai N-Gain dan perhitungan statistik, pengembangan modul praktikum berbasis inkuiri dapat meningkatkan keterampilan sains dan hasil belajar secara signifikan. Berdasarkan uraian permasalahan yang ditemui berupa belum maksimalnya pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan peradilan semu perdata serta diperkuat oleh penelitian terdahulu dan teori-teori mengenai urgensi penggunaan modul dalam mendukung kemampuan siswa pada saat melaksanakan suatu praktik maka penulis termotivasi untuk melakukan pengembangan modul praktik peradilan semu perdata.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Mata Kuliah Hukum Acara Perdata di Program

Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Menurut Sukmadinata (2011) bahwa penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk baru yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengembangan atau sering disebut juga sebagai penelitian pengembangan, dilakukan untuk menjembatani antara penelitian dan praktik pendidikan (Ardhana, 2002).

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester empat yang telah mengambil Mata Kuliah Hukum Acara Perdata, baik mahasiswa dari kelas Indralaya maupun kelas Palembang. Mahasiswa kelas Indralaya dan Palembang yang dijadikan sebagai subjek penelitian akan dilibatkan pada tahap uji coba modul ajar, yaitu tahap *one to one, small group, dan field test*. Uji coba modul dilakukan pada saat perkuliahan berlangsung, yaitu di semester empat tahun ajaran genap 2021/2022. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan model Borg dan Gall. Borg & Gall (1983) "*Educational research and development is a process used to develop and validate educational Product*". Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya dengan masa penelitian selama 1 (satu) tahun dan memanfaatkan laboratorium yang telah tersedia. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2018) bahwa dalam pengumpulan data sangat penting dalam penelitian yang dilakukan karena sangat berpengaruh terhadap kualitas data dari hasil penelitian yang dilakukan serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dokumentasi
2. Angket
3. Observasi
4. Tes

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui studi pendahuluan berupa kompetensi dasar

dan indikator pencapaian, serta materi yang akan digunakan untuk pengembangan pada modul.

Selanjutnya, data validasi diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang bersifat kualitatif berdasarkan rata-rata data yang diperoleh dan kriteria data masing-masing. Penetapan simpulan yang telah dicapai didasarkan pada kriteria penilaian persentase seperti pada tabel berikut.

Tabel 1 Kriteria penilaian data presentase untuk validasi produk

No.	Prosentase (%)	Kesimpulan dan tindak lanjut
1	80-100	Valid/tidak revisi
2	65-80	Cukup valid/revisi (validasi ulang)
3	≤65	Tidak valid/revisi (validasi ulang)

Sukmadinata, 2007

Analisis data dengan cara deskriptif akan dilakukan pada tahap uji coba untuk menganalisis hasil observasi. Hasil observasi tersebut kemudian diprosentasekan, dan diinterpretasikan dengan menggunakan kategori yang dimodifikasi dari Sugiyono (2018) berikut. Adapun data dengan persentase 81-100 masuk dalam kategori sangat aktif, 61-80 termasuk dalam kategori aktif, 41-60 masuk dalam kategori cukup aktif, 21-40 masuk dalam kategori tidak aktif) dan ≤ 20 masuk dalam kategori sangat tidak aktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik dokumentasi, angket, observasi dan juga tes. Dokumentasi di manfaatkan untuk tahapan awal pada saat pengembangan modul ajar, langkah

awal yang dilakukan adalah tim peneliti melakukan perbandingan muatan materi pada Modul Ajar Praktik Peradilan semu Perdata dari beberapa universitas. Selanjutnya, menganalisis berbagai modul yang untuk dijadikan referensi dan menentukan muatan modul berdasarkan hasil analisis disertai dengan mengacu pada muatan RPS Mata Kuliah Hukum Acara Perdata sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan referensi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya Modul Ajar Praktek Peradilan Semu Perdata ini diharapkan dapat memahami dan manambah pengetahuan mahasiswa dalam pelaksanaannya secara praktik dan nyata. Berikut gambaran mengenai isi Modul Ajar Praktik Peradilan Semu Perdata yang terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut.

Tabel 2 Materi Pokok Modul Ajar Praktik Peradilan Semu Perdata

BAB	Materi
I	Pendahuluan
II	Pemberkasan
III	Prosedur dan Proses Persidangan
IV	Contoh Surat
V	Perangkat Persidangan

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2022

Selanjutnya peneliti melakukan validasi terhadap Modul ajar yang telah disusun dan dikembangkan. Pada tahap validasi ini, peneliti melibatkan ahli bahasa dan materi. Berikut kategori penilaian kualitas Modul Ajar yang dilakukan oleh

ahli basa dan materi yaitu SB berarti (Sangat Baik), B berarti (Baik), TB berarti (Tidak Baik), STB berarti (Sangat Tidak Baik). Penilaian yang diberikah oleh ahli bahasa dan materi dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 3 Penilaian Modul Ajar oleh Ahli Bahasa

No	ASPEK YANG DINILAI	PENILAIAN			
		SB	B	TB	STB
1.	Ketepatan pemilihan kata/ejaan		✓		
2.	Ketepatan penggunaan tanda baca		✓		
3.	Kebakuan istilah		✓		
4.	Ketepatan struktur kalimat		✓		
5.	Keefektifan kalimat		✓		
6.	Kesesuaian dengan tingkat perkembangan emosional mahasiswa	✓			
7.	Penyajian bahasa yang mudah dipahami mahasiswa	✓			
8.	Kalimat yang disajikan mewakili isi pesan atau informasi yang ingin disampaikan.	✓			
9.	Penyajian langkah-langkah persidangan peradilan perdata mudah dipahami mahasiswa.	✓			
10.	Contoh kasus perdata mudah dipahami mahasiswa	✓			
Jumlah Per Kategori		20	15		
TOTAL		35			
Presentase		87,5			

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel penilaian di atas dari ahli bahasa maka didapatkan presentase penilaian sebesar 87,5% yang termasuk kedalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa Modul Ajar Praktek Peradilan Semu Perdata dinyatakan valid dan layak untuk diujicobakan. Namun sebelum diujicobakan, ada beberapa masukan dari ahli bahasa bahwa penulisannya masih ada yang perlu diperbaiki sesuai hasil koreksi yang diberikan, meliputi: 1) penggunaan tanda baca, 2) penulisan kata depan, 3) penulisan istilah asing, 3) penulisan kata yang kurang huruf, dan tergabung, 4) penggunaan kata ‘dan lain-lain’ atau ‘dan sebagainya’, 5) penulisan kata ‘anda’, dan

6) penggunaan font yang berbeda-beda. Sehingga modul tersebut telah tim perbaiki sesuai masukan dan saran dari ahli bahasa. Hal ini telah menjadi bahan evaluasi bagi tim peneliti dan telah diperbaiki guna menghasilkan Modul Ajar Praktik Peradilan Semu Perdata yang baik dan dapat digunakan serta diterapkan untuk kedepannya.

Selanjutnya, dilakukan ujicoba produk kepada mahasiswa. Pada saat ujicoba dilakukan telah didapat data hasil angket penilaian mahasiswa terhadap modul praktik peradilan semu perdata yang telah dikembangkan. Adapun datanya dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 4 Rekapitulasi Nilai Angket Penilaian Mahasiswa

No	Mahasiswa	Penilaian/Item						
		1	2	3	4	5	6	7
1	SH	4	4	4	4	3	4	4
2	MR	4	4	4	4	4	4	4
3	PJL	4	4	4	4	4	4	4
4	PQN	4	4	3	4	4	4	4
5	CD	4	4	4	4	4	4	4
6	CNI	4	3	4	4	3	4	4
7	FAR	4	4	4	4	4	3	4
8	SFW	3	3	4	4	4	3	4
9	SD	4	4	3	3	4	4	3
10	LOPS	4	4	4	4	4	4	4
11	NE	4	4	4	4	4	4	4
12	APA	3	3	3	3	4	4	4
13	BC	4	4	3	4	3	4	4
14	BA	4	4	4	4	3	4	4
Total		54	53	52	54	52	54	55

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2022

Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan angket penilaian produk oleh mahasiswa didapatkan persentase sebesar 95,4% yang berarti bahwa hasil uji coba dalam kategori sangat praktis. Selanjutnya, juga didapatkan hasil perbandingan nilai pre

dan posttest yang menunjukkan perubahan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa pada saat menggunakan modul ajar ini. Secara rinci data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Rekapitulasi Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest

No.	Mahasiswa	Pre-test	Post-test
1	SH	47	60
2	MR	60	94
3	PJL	67	94
4	PQN	73	94
5	CD	67	94
6	CNI	60	94
7	FAR	53	87
8	SFW	67	60
9	SD	73	80
10	LOPS	60	54
11	NE	47	74
12	APA	33	47
13	BC	73	80
14	BA	73	80

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2022

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai pre dan posttest di atas terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa modul praktik peradilan semu perdata mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan praktik peradilan semu perdata.

Tujuan disusunnya Modul Praktik Peradilan Semu perdata adalah sebagai pedoman yang digunakan mahasiswa untuk memperlancar pelaksanaan praktik peradilan semu perdata yang menjadi salah satu kegiatan di Mata Kuliah Hukum Acara Perdata sehingga dapat mewujudkan capaian kompetensi yang diharapkan. Membekali kemampuan praktis mahasiswa serta mengenalkan kenyataan lapangan tentang proses persidangan dan apa saja yang harus disiapkan sebelum bersidang. Selain itu, dengan adanya Modul ajar yang membahas mengenai Praktik Peradilan semu, maka mempermudah mahasiswa untuk melakukan praktik secara langsung sesuai dengan panduan yang ada pada modul ajar ini. Dalam modul ajar ini, tidak hanya membahas mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam peradilan, melainkan juga terdapat beberapa contoh surat mengenai peradilan semu perdata yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk dapat mempelajarinya kemudian melakukan praktik pada mata kuliah sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang telah dilakukan di awal adalah modul yang telah dikembangkan diuji kevalidannya dengan meminta penilaian dari para ahli. Kevalidan materi penting untuk dilakukan di dalam proses pengembangan bahan ajar karena berfungsi sebagai sistem untuk memverifikasi kebenaran pengetahuan yang tertulis pada bahan ajar (Owoc dalam Putri dkk, 2021). Mengacu pada berbagai penelitian pengembangan bahwa kevalidan suatu modul dapat dilihat dari penilaian ahli, salah satunya adalah ahli bahasa.

Pada penelitian (Sari, Rona Taula, 2017) bahwa modul dinyatakan valid dan dapat diujicobakan kepada mahasiswa. Salah satu penelitian pengembangan modul yang hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan memenuhi kriteria validitas dengan skor validitas bahasa 4,338 dikategorikan 'sangat valid'. Hal ini jelas terlihat bahwa penilaian ahli terhadap kelayakan suatu produk menunjukkan kevalidannya. Untuk mencapai kevalidan tersebut tentu dalam pengembangan modul ini telah dilakukan analisis terkait materi yang akan dimuat hingga tingkat keakuratan dan kemutakhirannya. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh (Akbar, 2017) bahwa materi pada modul dikatakan valid jika memiliki pendahuluan, cakupan materi, akurasi materi, dan kemutakhiran dengan kualitas yang baik.

Berdasarkan data hasil penelitian yang didapatkan maka modul praktik peradilan semu perdata dinyatakan praktis berdasarkan persentase angket penilaian mahasiswa terhadap modul yang telah dikembangkan. Pada angket yang diberikan kepada mahasiswa mengenai kemudahan dan kebermanfaatannya dari penggunaan modul dalam mendukung praktik peradilan semu perdata menunjukkan penilaian yang sangat baik. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh (Zhao & Sullivan, 2017) Kemudahan penggunaan tersebut merujuk pada seberapa baik organisasi materi dan sistematika yang disajikan dalam modul hingga akhirnya mampu memfasilitasi dan memberikan kemudahan. Organisasi materi tersebut merupakan elemen penting dalam memfasilitasi pembelajaran. Selain itu, penerimaan peserta didik terhadap muatan yang disajikan dalam modul juga akan mempengaruhi seberapa baik peserta didik akan belajar (Shieh & Yu, 2016). Modul Praktik Peradilan Semu Perdata juga dianggap mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa. Hal ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang mengukur tingkat efektifitas penggunaan

modul dengan pemberian test kepada peserta didik. Hasil analisis tes kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran diperoleh rata-rata N -gain sebesar 0,37 dengan interpretasi "SEDANG" (Sulistyowati dan Putri, 2018). Pembahasan mengenai hasil penelitian efektifitas penggunaan modul juga disampaikan (Lutfin dan Saldi, 2022) bahwa Efektifitas modul yang dikembangkan ditinjau dari presentasi mahasiswa yang tuntas belajar. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah jumlah mahasiswa yang tuntas belajar adalah 18 dari 22 mahasiswa atau sebesar 82%. Hal ini menunjukkan bahwa Modul praktikum efektif digunakan dalam pelaksanaan praktikum. Berdasarkan uraian pembahasan maka dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terlebih dahulu berupa pengembangan dengan mengukut tingkan kevalidan, kepraktisan dan efektivitas modul. Meskipun jenis modul yang dikembangkan beda bidang kajian dan kajian materinya. Selanjutnya basis pengembangan modul yang juga masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda.

SIMPULAN

Bersumber dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Modul Ajar Praktik Peradilan Semu Perdata dinyatakan valid berdasarkan penilaian dari ahli bahasa dan materi yaitu sebesar 87,5%. Selanjutnya dinyatakan praktis berdasarkan penilaian angket dari mahasiswa ditahap akhir dengan persentase sebesar 95,4%. Terakhir, Penggunaan Modul Praktik Peradilan Semu Perdata juga dianggap mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, I W. 2002. Konsep Penelitian Pengembangan dalam Bidang Pendidikan dan Pembelajaran. Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Angkatan II Metodologi Penelitian Pengembangan Bidang Pendidikan dan Pembelajaran, Malang, 22-24 Maret.
- Abdullah, R. (2012). Pembelajaran Berbasis Pemanfaatan Sumber Belajar. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIA* 7 (2): 216-231.
- Idris, R. 2009. Mengatasi Kesulitan Belajar Dengan Psikologi Kognitif. *Jurnal Lentera*. 12: 152-153
- Agung, A. A. Gede. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan. Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Singaraja: Undiksha.
- Akbar, S. (2017). *Instrumen Perangkat Pembelajaran*. Bandung
- Wibowo, Arif. "praktik sidang sengketa ekonomi syariah pada mahasiswa fakultas syariah iain pontianak (studi pengembangan laboratorium peradilan semu fakultas syariah iain pontianak)." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 7.2 (2021): 74-85.
- Borg, W.R & Gall, M.D. (1983). *Educational Research; An Introduction*. London: Longman.Inc.
- Furqon, Hafizul, dkk. 2016. Pengembangan Modul Praktikum Berbasis Inkuiri untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains (KPS) dengan Hasil Belajar Siswa Kelas X di SMA Negeri Bukit Bener Meriah. *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia*. Vol. 04, No.02
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga
- Lutfin, Nursakinah Annisa, and Muhammad Saldi. "Efektivitas Modul Praktikum Daring Pengukuran Dasar Berbasis Aplikasi Games Pada Playstore." *PHYDAGOGIC: Jurnal Fisika dan Pembelajarannya* 4.2 (2022): 116-120.
- Maslul, Syaifullahil. "Pelatihan Praktek Peradilan Semu Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Hukum Acara Perdata."

- Mangku, Dewa Gede Sudika, Ni Putu Rai Yuliantini, and Ni Ketut Sari Adnyani. "DESIMINASI MODEL PRAKTEK PERADILAN SEMU." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS 3.2* (2022): 72-87.
- Prasetyo, Nugroho Aji, and Pertiwi Perwiraningtyas. "Pengembangan Buku Ajar Berbasis Lingkungan Hidup Pada Mata Kuliah Biologi di Universitas Tribhuwana Tunggaladewi." *Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia* 3.1 (2017): 19-27
- Putri, Dini Resita, Sueb Sueb, and Murni Saptasari. "Pengembangan Modul Enviropreneur Sampah Berbasis Problem-Based Learning." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 6.5 (2021): 756-766.
- Supriadi, Dedi. 2004. "Peningkatan Kualitas Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah", *Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. 1 No.1, 2004.
- Sukmadinana, Nana S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya;
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Sofan Amri. (2013) *Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013*, Jakarta, PT. Prestasi Pustakarya
- Su'udian, dkk. (2016) *Pengembangan Buku Teks Tematik Berbasis Kontekstual*. *Jurnal Pendidikan: Teori Penelitian dan Pengembangan*. Volume: 1 Nomor: 9 Halaman: 1744-1748
- Shieh, C.-J., & Yu, L. (2016). A Study on Information Technology Integrated Guided Discovery Instruction towards Students' Learning Achievement and Learning Retention. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 12(4), 833-842.
- Sari, Rona Taula. "Uji validitas modul pembelajaran Biologi pada materi Sistem Reproduksi Manusia melalui pendekatan Konstruktivisme untuk kelas IX Smp." *Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains* 6.1 (2017): 22-26.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung; CV. Alfabeta
- Sulistyowati, Prihatin, and Novita Martika Putri. "Pengembangan Bahan Ajar Modul Berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) Kelas IV Tema 3 Subtema 1." *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik* 3.1 (2018): 1-6.
- Sasmita, Rimba Sastra. (2020). "Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)* 2(1):99-103.
- Winarno, Winarno. "Penerapan Mind Map Dengan Model Pembelajaran Peradilan Semu Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)." *Integralistik* 28.1 (2017): 81-93.
- Zhao, H., & Sullivan, K. P. H. (2017). Teaching presence in computer conferencing learning environments: Effects on interaction, cognition and learning uptake. *British Journal of Educational Technology*, 48(2), 538-551.